



KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Apriliansi Indri Ningtyas Putri, Devi Siti Hamzah Marpaung
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

ABSTRAK

Banyak perusahaan pada beberapa tahun terakhir di Indonesia yang bersengketa atau berperkara lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Namun ternyata masih terdapat hambatan bagi putusan arbitrase internasional yang akan dijalankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan arbitrase internasional dan faktor penyebab putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Teknik pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yakni menelaah perpu dan beberapa literatur terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa implemementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia seringkali dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan salah satunya adalah putusan tersebut bertentangan dengan public policy.

Kata Kunci : Arbitrase Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis yang semakin berkembang dan meningkat dari masa ke masa menjadikan perekonomian negara semakin maju dan kompleks. banyaknya persaingan usaha yang ketat dan terus menerus memungkinkan adanya perselisihan antara para pihak. Mengutip dari laman *bisnis.com* Banyak perusahaan beberapa tahun ini di Indonesia yang bersengketa atau berperkara memilih menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase.² Perjanjian perdagangan internasional dirangkai menurut persetujuan di antara 2 belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut memberi harapan dapat menjadi pedoman untuk berbagai pihak pada menjalankan kewajiban dan haknya. Namun pada realitasnya harapan tersebut dengan berbagai keadaan tertentu tidak dapat di laksanakan dikarenakan terdapatnya beberapa aspek. Aspek tersebut yang pertama ialah berbagai pihak yang tidak mempunyai kemauan yang sejalan maka menyebabkan salah satunya lebih memaksa keinginannya sendiri. Aspek yang kedua ialah satu pihak yang berasal dari sebagian lokasi

E-Mail : Indriaprilia0430@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1106-1117

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Newswire, *Sengketa Bisnis Perusahaan Indonesia Lebih Suka Memilih Arbitrase*, tersedia dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190709/12/1121965/sengketa-bisnis-perusahaan-indonesia-lebih-suka-memilih-arbitrase>. diakses pada 24 Maret 2021 pukul 19.56 WIB.

yang berlainan maka menyebabkan terdapatnya perbedaan pola pikir dan mengakibatkan implementasi yang berlainan. Perbedaan sistem hukum juga menjadi suatu aspek yang tidak kalah krusialnya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa dan *background* edukasi yang berbeda mempunyai imbas yang cukup krusial dalam menterjemahkan materi suatu perjanjian. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memahami yang lebih dalam mengenai materi perjanjian. Perihal ini dapat memberikan dorongan kepada berbagai pihak dalam penyusunan perjanjian yang perlu membuat suatu perbatasan definisi yang tentang perihal apa yang tertera pada perjanjian tersebut. Aspek tersebut terkadang menjadi penyebab terdapatnya persengketaan di antara berbagai pihak. Persengketaan di dalam perdagangan internasional mengacu pada terdapatnya pelanggaran kepada substansi perjanjian perdagangan internasional. (breach of contract).³ Munculnya persengketaan ini ialah suatu halangan bagi para pebisnis pada dasarnya penyelesaian persengketaan perdata selain dapat diajukan kepada pengadilan umum juga secara terbuka dapat diajukan dengan arbitrase dan penyelesaian persengketaan. Pada UU No 48 Thn 1999 mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Usaha dalam menyelesaikan persengketaan perdata dapat dilaksanakan pada luar peradilan negara dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian persengketaan”. oleh karenanya itu berbagai pihak yang berperkara bebas menentukan forum untuk penyelesaian sengketaanya.

Alternatif dan Arbitrase penuntasan persengketaan diatur dalam UU No.30 Thn 1999. Sebelum adanya UU tersebut, arbitrase diatur dalam Reglement op de Rechtvordering (RV). namun RV tidak secara jelas mengatur arbitrase internasional, sedangkan kegiatan bisnis antar negara sudah banyak dilakukan sehingga RV dirasa telah tidak sejalan dengan perkembangan zaman saat ini.⁴ Semenjak diundangkannya UU 30 tahun tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian persengketaan dan Arbitrase, seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, Arbitrase semakin banyak diminati dikalangan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Proses penyelesaian yang lebih cepat dibanding penyelesaian melalui litigasi menjadi alasan mengapa arbitrase cukup populer dikalangan pebisnis. Para pihak yang merupakan kalangan pebisnis tentu tidak memiliki cukup waktu apabila harus menyelesaikan perkara melalui proses yang cukup panjang, tetapi sebaliknya, para pihak ingin menyelesaikan perkaranya sesegera mungkin sehingga perkara tersebut tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase menuntut adanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dimana tidak terdapat pihak menang atau kalah dalam penyelesaian persengketaan ini, hal tersebut merupakan solusi yang diinginkan oleh kebanyakan pihak. Persidangan arbitrase yang tertutup untuk umum juga menjadikan sengketa para pihak lebih terjamin kerahasiaannya mengingat ini adalah sengketa bisnis dimana rahasia perusahaan sangat di jaga.

Perjanjian kerjasama atau hubungan bisnis dalam kegiatan perdagangan memang berdampak positif bagi perekonomian, akan tetapi perjanjian kerjasama antar negara yang juga semakin meningkat tidak dapat mengindari adanya suatu perselisihan antar para pihak.

³ Prita Amalia, “Penerapan Asas Ketertiban Umum Dan Pembatasannya Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958” tersedia dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penerapan_asas_ketertiban_umum.pdf diunduh pada 17 Juni 2021 pukul 14.57 WIB.

⁴ Catharina Ria Budiningsih, “Perjalanan Hukum Arbitrase Indonesia Hingga Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,1999) hal.44

Pada UU No.30 thn 1999 telah menetapkan mengenai arbitrase Internasional, sedangkan ketentuan perihal pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing juga tercantum pada Konvensi New York 1958. namun tidak sedikit permasalahan penyelenggaraan putusan arbitrase internasional di Indonesia menimbulkan banyak halangan. Pada pasal UU Arbitrase angka 9 Pasal 1, dikatakan bahwa “*Putusan arbitrase internasional ialah sebuah keputusan yang yang diberikan oleh sebuah arbiter perorangan atau lembaga atau arbitrase pada luar daerah hukum RI atas sebuah keputusan perorangan atau institusi arbitrase yang berdasarkan dengan ketentuan hukum yang sah.*” dilihat dari definisi tersebut diatas, bahwa putusan arbitrase yang di jatuhkan di luar daerah Indonesia adalah Putusan Arbitrase Internasional. Namun, ternyata pada prakteknya tidak sedikit putusan arbitrase yang diberikan pada daerah Indonesia yang dilakukan oleh arbiter asing ditetapkan sebagai putusan arbitrase internasional. Hal lainnya adalah putusan arbitrase internasional seringkali sulit dilaksanakan di Indonesia dengan berbagai alasan tertentu, Maka dari itu implementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia masih membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

Menurut uraian permasalahan yang disebutkan diatas, sehingga perumusan permasalahan yang hendak ditelaah ialah seperti dibawah ini:

1. Bagaimana kedudukan putusan arbitrase internasional di Indonesia?
2. Apa saja aspek-aspek yang menjadi sebab putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia

Arbitrase Internasional ialah sebuah teknik penyelesaian persengketaan bisnis antar perusahaan yang mengadakan perjanjian kerjasama terkait perdagangan yang melewati batas antar negara. karena bersifat antar negara, maka para pihak bebas menentukan lembaga mana yang menjadi pilihannya dalam menuntaskan persengketaan yang berlangsung maupun yang akan berlangsung, baik arbitrase nasional maupun internasional. Pada dasarnya untuk menetapkan keputusan tersebut ialah keputusan arbitrase internasional atau arbitrase nasional adalah dengan melalui tempat dimana putusan itu dijatuhkan. Keputusan yang dikeluarkan oleh intitusi atau arbiter personal diluar daerah hukum Indonesia dirasa sebagai keputusan arbitrase Internasional. Begitupun sebaliknya, putusan arbitrase oleh arbiter perorangan atau institusi yang dikeluarkan didalam daerah hukum Indonesia menjadi keputusan arbitrase Nasional. Menurut Sudargo Gautama arbitrase akan memiliki sifat internasional bila terdapat sebagian hal tercukupi, yakni:

1. Bila kedua belah pihak yang membuat perjanjian arbitrase dan klausul arbitrase ketika membentuk kesepakatan tersebut memiliki lokasi usaha atau places of business mereka pada negara yang berlainan.
2. Bila lokasi arbitrase yang ditetapkan pada kesepakatan arbitrase ini posisinya pada luar negara lokasi berbagai pihak memiliki lokasi usahanya sendiri
3. Bila kedua belah pihak dengan tegas sudah menyetujui bahwa objek kesepakatan mereka ini berkenaan dengan semua negara atau dua negara atau lebih.⁵
4. Bila suatu lokasi lokasi terpentingnya keharusan atau relasi perdagangan diantara kedua belah pihak wajib dijalankan atau lokasi yang mana objek

⁵ Sudargo Gautama, “*Indonesia dan Arbitrase Internasional*”, (Bandung: Alumni, 1992) hal.3-4.

persengketaan paling kuat kaitannya atau *most closely connected*, berada pada luar negara lokasi usaha tersebut.

Pada awalnya arbitrase didirikan karena para pedagang ingin membuat pengadilan sendiri sebagai tempat penyelesaian sengketanya agar mereka dapat melaksanakan berdasarkan hukum acaranya sendiri dengan menunjuk arbiter sendiri karena penyelesaian dengan peradilan dianggap memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat banyaknya tahapan atau proses yang harus dilalui.⁶ terdapat 2 jenis putusan arbitrase, yaitu keputusan keputusan arbitrase internasional dan arbitrase nasional. Dalam menetapkan sebuah keputusan arbitrase tersebut diantaranya dalam putusan putusan arbitrase internasional atau arbitrase nasional adalah dengan menggunakan asas teritorial, yang mana tempat dijatuhinya putusan arbitrase menentukan apakah putusan arbitrase tersebut termasuk keputusan internasional atau arbitrase nasional. Namun, Mahkamah Agung pada saat itu tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah menyadari bahwa aktivitas bisnis dengan skala internasional akan terus meningkat, maka putusan arbitrase internasional harus dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Selain itu sudah seharusnya Indonesia mengakui putusan arbitrase internasional sebagai konsekuensi dari bergabungnya Indonesia pada Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 34 tahun 1981.⁷

Keputusan arbitrase memiliki sifat binding dan final, bermakna terhadap putusan itu tidak bisa lagi dilakukan pengajuan suatu usaha hukum baik usaha hukum kasasi atau banding. Hal ini termasuk yang menjadikan alasan para pebisnis banyak memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya agar permasalahan tidak berlarut-larut atau bahkan menimbulkan masalah baru setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Namun dalam prakteknya bila para pihak atau satu pihak tidak menjalankan putusan arbitrase tersebut tentu menimbulkan permasalahan yang semakin rumit. Terlebih penerapan terhadap putusan arbitrase internasional yang akan dijalankan di Indonesia tidak dapat langsung di eksekusi begitu saja setelah putusan arbitrase dijatuhkan, putusan arbitrase tersebut haruslah didaftarkan dan mendapat surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, permohonan atau pendaftaran eksekusi keputusan arbitrase internasional hanya bisa dilaksanakan dengan PN Jakpus. Keputusan arbitrase internasional yang dapat dijalankan di Indonesia hanyalah keputusan arbitrase pada sebuah negara atau arbiter yang terikat kepada sebuah kesepakatan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.⁸ Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Thn 1990 yang menetapkan bahwa hasil keputusan arbitrase asing di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York, dapat dijalankan melalui teknis pendaftaran keputusan tersebut pada **Peradilan Negeri Jakarta Pusat**. Berikutnya, Ketua Peradilan Negeri Jakarta Pusat pada tempo 14 hari memberikan pendaftaran tersebut kepada Mahkamah Agung selaku satu-satunya institusi yang memiliki wewenang menerbitkan perintah hasil akhir pada keputusan arbitrase asing itu. Sesudah

⁶ Mosgan Situmorang 'Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia' (2017) Vol.17 Jurnal Penelitian Hukum: Dejure 309,310.

⁷ Mutiara Hikmah 'Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc' (2012) vol 5 Jurnal Yudisial, 64,65.

⁸ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

pendaftaran hasil akhir diberikan, sehingga keputusan tersebut dilimpahkan kembali kepada Ketua Peradilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat dijalankan. Bila penerapan keputusan tersebut diluar kewenangan PN Jakpus, sehingga keputusan tersebut dilimpahkan pada PN sekitarnya yang mana putusan akan dijalankan. Namun, PERMA No. 1/1990 tidak memberi jangka waktu kepada MA untuk memberi keputusan terhadap pendaftaran penerapan keputusan arbitrase internasional di Indonesia.⁹

Pada implementasi putusan arbitrase internasional ketua PN Jakpus mempunyai wewenang untuk tidak menerima putusan apabila dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Dasar ketertiban tersebut merupakan sebuah sebab pada usaha pengecualian berlakunya hukum internasional. Dasar ini pula berlaku pada pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional di samping telah diatur oleh konvensi New York atas ini juga diatur pada peraturan hukum nasional di beberapa negara anggota konferensi salah satunya yaitu Indonesia. Namun hingga saat ini tidak terdapat sebuah batasan yang jelas tentang apa yang di dituju terhadap ketertiban umum dan seberapa jauh dasar ini menjadi sebuah tools dalam melakukan mengesampingkan putusan arbitrase internasional. Jika ketua PN jakpus telah memberikan permohonan hasil akhir Maka selanjutnya pelaksanaan akan dikirimkan kepada ketua PN dengan cara kewenang dapat menerapkannya. Akan tetapi bila Pasal VI Konvensi New York 1958, yang menjelaskan: *If the application to waive or suspend the award has been submitted to the competent authorities before the award is required to be relied upon, it may, if deemed appropriate, delay the decision on the implementation of that award and may also, at the request of the party demanding the execution of the award, instruct the other party to provide appropriate guarantees.* Maka dapat diartikan, Pasal VI Konvensi New York 1958 menjelaskan bahwa tidak diterimanya terhadap penerapan keputusan arbitrase di informasikan pada pihak yang memiliki wenang atau competent authority, pada Negara yang dilaksanakan permintaan arbitrase.¹⁰

2. Faktor-faktor penyebab putusan arbitrase internasional tidak dapat dijalankan di Indonesia

Suatu penolakan memiliki perbedaan makna dengan suatu pembatalan. Maka terhadap putusan arbitrase penolakan ialah suatu usaha hukum berbentuk tertolaknya eksekusi/implementasi atau enforcement terhadap putusan arbitrase internasional kepada peradilan yang mana barang atau aset itu ada. Sedangkan Salah satu usaha hukum dalam pembatalan ialah satu pihak yang kalah dapat mengajukan kembali permasalahan putusan arbitrase internasional yang telah dibentuk. Permasalahan tersebut dapat ditinjau pada pasal 70 UU No 30 tahun 1999. Alasan permohonan penolakan eksekusi pada hukum internasional terhadap putusan arbitrase dikatakan pada pasal 5 ayat 1 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958) (berikutya disebut dengan Konvensi New York 1958), yakni; Kesepakatan tidak sah, tidak mendapat peluang untuk melaksanakan pembelaan, keputusan tidak sejalan dengan penunjukan atau susunan arbiter, tidak sejalan perjanjian apa yang disepakati oleh berbagai pihak khususnya belum mengikat para kedua belah pihak. Namun pada sisi lain hukum nasional Indonesia dalam alasan

⁹ Nirmala, "Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia" tersedia dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/> diakses pada 18 Juni 2021 pukul 14.39 WIB.

¹⁰ Grace Henni Tampongongoy 'Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal' (2015) Vol.III Lex Et Societatis 160,166.

untuk dilakukannya penolakan keputusan arbitrase internasional didasari pada tidak tercukupinya persyaratan yang ada pada pasal 66 UU arbitrase¹¹ ketentuan tersebut menjelaskan bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya diakui dan mampu dijalankan pada daerah hukum Indonesia, jika mencukupi persyaratan seperti dibawah ini:

- a. Putusan arbitrase internasional diberikan oleh majelis arbitrase atau arbitrase pada suatu negara dengan negara serikat pada kesepakatan baik secara multilateral ataupun bilateral perihal implementasi dan pengakuan putusan arbitrase internasional;
- b. Internasional seperti apa yang ada pada bagian A memiliki batasan putusan berdasarkan Ketentuan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional bisa dijalankan pada daerah Indonesia sesudah mendapatkan eksekutor dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat; dan
- d. Putusan Arbitrase Internasional seperti termaksud pada bagian a yang tergolong Negara Republik Indonesia selaku sebuah pihak pada persengketaan, hanya mampu dijalankan sesudah mendapat eksekutor dari MA RI yang berikutnya dikirim pada PN Jakpus.

Pada saat pengajuan permintaan dan keputusan arbitrase asing pihak yang meminta tersebut Kemudian dimohonkan untuk memberikan berkas asli atau pokoknya dengan legal sudah di sah kan dan asli dalam kesepakatan arbitrase atau kopinya yang telah dilegalkan. Konveksi membuka berbagai kemungkinan untuk tidak diterimanya implementasi suatu putusan arbitrase asing dalam perihal seperti dibawah ini :

- 1) Kesepakatan arbitrase yang dibentuk tidak sah.
- 2) Putusan arbitrase yang berkaitan tidak sejalan dengan pemberian tugas yang diberi.
- 3) Pembuatan prosedur arbitrase atau pengangkatan arbiter tidak sejalan dengan kesepakatan diantara kedua pihak.
- 4) Tidak didapatkan nya kesepakatan oleh satu pihak tidak untuk menjalankan pembelaan, maka putusan arbitrase terkait dianggap sudah didapat dengan tidak wajar.
- 5) Belum mengikatnya Putusan arbitrase terkait kepada kedua belah pihak, atau sudah dikesampingkan di negara yang putusan tersebut diberikan.¹²

Masalah Bankers Trust Company, Bankers Trust International dan PT. BT. Prima Securities Indonesia dengan PT. Mayora Indah Tbk

Pada masalah Bankers Trust International PLC (BT) dan Bankers Trust Company dengan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), gugatan tetap diterima oleh PN Jaksel (walau ada klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut) serta tanggal 9 Desember 1999 memberikan keputusan No.46/Pdt.G/1999, yang dimenangkan oleh Mayora. Putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02 /Pdt.P /2000 /PNJKT. Dijatuhkan tanggal 3 Februari 2000 oleh PST Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak permintaan BT

¹¹ Junandar Indra Tongam Panggabean dkk., 'Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional' (2015) vol.3 USU Law Journal, 51,55.

¹² Hulman, Panjaitan 'Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia' (2018) vol.4 Tò-râ 29,31.

untuk implementasi keputusan Arbitrase London, alasannya melanggar ketertiban umum, pelanggaran tersebut bahwa masalah itu masih pada tahapan pengadilan dan belum mempunyai hukum konstan yang kuat. Penolakan Pengadilan Negeri Jakpus tersebut pada tanggal 5 September 2000 diperkuat oleh Putusan MA No.02K/Ex'r/Arb.Int /Pdt xcv /2000. Pada Pasal 3 UU Arbitrase No30 Tahun 1999 PN tidak memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan kedua belah pihak yang sudah terikat pada kesepakatan arbitrase. Maka dari itu Pengadilan Negeri Jakarta tidak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan telah terdapat kesepakatan arbitrase didalamnya sehingga kedua belah pihak yang dapat memberikan pengajuan persengketaannya kepada institusi yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam kesepakatan tersebut. Putusan yang didapatkan ialah keputusan yang binding dan final. Keputusan itu harus dijalankan berdasarkan hukum yang ada pada daerah yang mana putusan tersebut mohonkan untuk dijalankan. Disamping itu untuk mendaftarkan atau sebut dapat dijalankan di sekitar untuk arbitrase asing dan nasional pada PN Jakpus. Penolakan PN Jakpus pada peri hal dan pengakuan putusan arbitrase asing akan diberi kewenangan untuk mengaturnya seperti yang tercantum pada ketentuan pasal 66 UU arbitrase 30 tahun 1999 kepada permintaan eksekusi dari keputusan arbitrase London yang sudah di depot air tanggal 14 Desember 1999 di kepaniteraan PN Jakarta Pusat. Intitusi pemohon ialah Bankers Trust Company, PT. BT. Prima Securities Indonesia dan Bankers Trust International. Instiusi termohon ialah PT. Mayora Indah Tbk. Dikarenakan kan permohonan yang ditolak oleh eksekutor tersebut sehingga pemohon pada tanggal 14 Maret 2000 mengajukan kasasi ke MA akan tetapi hingga tempo yang ditetapkan UU untuk jangka penuntasan hingga hari ini tidak dicukupi maka waktu yang lebih lama hingga bulan-bulan semenjak pengadilan kasasi kemudian keputusan baru terdapat sekitar tanggal 15 September tahun 2000 yang menjelaskan penolakan permohonan kasasi dikarenakan alasan keputusan telah melanggar tata tertib umum.¹³

Masalah ConocoPhilips dengan PT Sapta Sarana Personaprima

PT Sapta Sarana Personaprima dan ConocoPhilips sudah menyepakati agar dapat melaksanakan kerjasama pada keterdesian rig untuk proyek pengeboran gas bumi dan minyak pada lokasi perminyakan di Corridor Block, sesudah barat laut kota Palembang. Pada dua lembaga tersebut lalu pada 1 Agustus 2001 menandatangani perjanjian kontrak Rig Management Services. Sejalan dengan Perubahan No.1 Rig Management Services, diperjanjikan bahwa tanggal mulainya operasional kerja Sapta berlaku diawali 24 Oktober 2001. Pada klausul perjanjian, Sapta memiliki kewajiban mendatangkan rig untuk keperluan bor gas bumi dan minyak serta menjalankan untuk keperluan eksploitasi Conoco. Dalam implementasinya, sudah mengalami beberapa perubahan permohonan terhadap rig yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan rig yang disediakan oleh Sapta tidak sejalan dengan waktu yang disepakati. Sapta patutnya telah harus disediakan pada sebelum April 2002, akan tetapi nyatanya baru dapat dicukupi pada 11 Agustus 2002. Wanprestasi tersebut menjadikan Conoco terjadi rugi besar, baik dari kewajiban penalti, hutang yang belum terlunasi, atau kerugian secara langsung. Total kerugian mencapai sejumlah US\$5,19 juta atau sekitar Rp49 miliar. Conoco kemudian pada 7 Februari 2003 memberhentikan perjanjian dengan Sapta. Awalnya pengadilan ini, ConocoPhillips telah memberikan pengajuan eksepsi

¹³ Ajeng Juli Saraswati, Skripsi: "Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010) 80,86.

pada pihak berwenang dengan penyebab bahwa dasar terdapatnya kaitan hukum perikatan diantara penggugat dan tergugat hanya diakibatkan oleh kontrak TE 10707/ RD. pada perjanjian tersebut, katanya, ada ketetapan perjanjian penuntasan persengketaan, yaitu dituntaskan dengan jalan arbitrase dengan memakai ICC Rules (International Chamber of Commerce Arbitration Rules 1998). namun, pada realiasnyaa gugatan dilimpahkan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tersebut menolak eksepsi ConocoPhillips perihal wewenang absolut pengadilan pada putusan sela. Pertimbangan hukum dari penolakan itu dikarenakan majelis hakim mengevaluasi bahwa pokok persengketaan tidaklah perihal yang diatur dalam perjanjian TE 10707/RD. mengacu kepada ketetapan pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa terdapatnya sebuah perjanjian arbitrase tertulis mentidakadakan hak kedua belah pihak dalam pengajuan penuntasan persengketaan atau perbedaan pandangan yang tercantum pada kesepakatan ke pengadilan negeri. Maka, PN Jakpus tidak memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan memutus persengketaan ini dan sewajibnya cii menyerahkan persengketaan tersebut pada institusi arbitrase yang sudah ditetapkan.

Kedua kasus tersebut langsung memberikan gugatannya ke PN Jakpus dan PN Jaksel. Padahal pada kesepakatan terdapat klausul arbitrase nya. Pada Pasal 3 UU Arbitrase No. 30 Thn 1999 PN tidak memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan para pihak yang sudah terikat pada kesepakatan arbitrase. Para pihak disini tidak mengajukan persengketaannya pada institusi arbitrase yang dipilih sejalan dengan kesepakatannya. Ketua PN pun hendak mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan hakim tidak boleh menolak untuk melaksanakan pemeriksaannya, memutus dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Thn 2004). Maka Ketua PN tetap mengabulkan gugatan yang tersebut, walau pada Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase telah dijelaskan PN tidak memiliki wewenang dalam pemeriksaan persengketaan yang terdapat klausul arbitrase nya.

Pada Pasal 70 UU No.39 Thn 1999 menjelaskan bahwa kepada putusan arbitrase kedua belah pihak dapat memberikan permintaan pembatalan jika keputusan tersebut dirasa tercantum aspek aspek seperti dibawah ini:

- (1) dokumen atau surat yang diajukan saat memeriksanya, sesudah keputusan diberikan, diakui palsu atau tidaknya.
- (2) Sesudah putusan diputuskan terdapat arsp yang memiliki sifat menetapkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (3) putusan dijauhkan pada hasil tipu daya yang dijalankan oleh satu pihak pada proses memeriksa persengketaan. Dalam membatalkannya keputusan arbitrase harus diajukan permintaan dengan tertulis pada waktu paling lama 30 hari terhitung semenjak hari pendaftaran dan penyerahan keputusan arbitrase pada panitera PN.

Menurut ketetapan tersebut, dapat ditinjau bahwa Pasal 70 hanya mencantumkan penyebab yang mampu dipergunakan oleh kedua belah pihak yang berselisih untuk memberikan pengajuan permintaan batalnya keputusan arbitrase. Alasannya ialah fakultatif atau optional (boleh dipergunakan, boleh tidak, bergantung keputusan atau pilihan pihak yang terkait). Dikarenakan hal tersebut, pada Pasal 70 UU No. 39 Thn 1999, memiliki tujuan untuk memberi perlindungan hukum untuk pihak yang terlibat pada tahapan arbitrase,

yang memiliki dugaan bahwa keputusan arbitrase yang diberikan kepadanya mempunyai aspek tipu-muslihat, pemalsuan, atau menyembunyian dokumen/ fakta.¹⁴

Putusan arbitrase yang dibatalkan harus dibedakan dengan usaha banding ke peradilan. Hukum tersebut ialah usaha yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang yang kalah supaya dapat mengajukan permasalahannya keputusan arbitrase internasional yang sudah diterbitkan. Usaha hukum ini pada umumnya adalah usaha yang dianggap tidak pernah ada pada salah satu putusan arbitrase. Ketetapan dalam penjabaran umum UU arbitrase menjelaskan bahwa dibatalkannya keputusan arbitrase mungkin ada dikarenakan terdapat alasan dibatalkannya permohonan putusan entitasnya seperti yang dipasang Sebutkan pasal 70 bukan termasuk salah satu penyebab yang menjadi pembatalan tersebut berdasarkan undang-undang. Terdapat alasan lain yang dipergunakan untuk pembatalan suatu keputusan.¹⁵

Penyebab penolakan pada New York Convention pemberian exquatur berdasar pada Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (1) yang tercantum mengenai penyebab yang dapat diberikan kepada pihak untuk tidak menerima pelaksanaan dan pengakuan sebuah keputusan arbitrase asing. Asasnya yakni bahwa pihak yang memberikan pengajuan ketidak terimaan keputusan arbitrase perlu membuktikan dan mengajukan alasannya. Penyebab penolakan implementasi sebuah putusan arbitrase asing/ internasional, diantaranya:

1. Keputusan yang diterbitkan tidak termasuk perihal yang diberikan untuk dikeluarkan oleh arbitrase, atau keputusan itu tercantum perihal yang ada pada luar putusan
2. pihak atas keputusan dimohonkan tidak diberi informasi yang seharusnya mengenai penunjukan persidangan atau arbitrator atau tidak dapat mengajukan masalahnya, atau
3. keputusan itu tidak mengikat kepada kedua belah pihak atau ditanggguhkan atau dikesampingkan oleh petugas yang memiliki wewenang dinegara yang mana putusan itu dibentuk
4. gabungan prosedur arbitrase atau kewenangan arbitrase tidak sejalan dengan kesepakatan kedua belah pihak, ataupun tidak sejalan dengan hukum nasional lokasi arbitrase terjadi, atau
5. bahwa kedua belah pihak yang membuat kesepakatan itu nyatanya berdasarkan hukum nasionalnya tidak dapat, atau berdasarkan hukum yang tercantum kesepakatan itu dibentuk, jika tidak terdapat petunjuk hukum seperti apa yang ada

Menurut ketetapan ICSID pasal 52 ayat (1) memberi hak pada kedua belah pihak untuk melakukan pengajuan sebuah pembatalan kepada putusan arbitrase. Pembatalan tersebut ialah sebuah wewenang dari Secretary-General. Terdapatnya sebagian persyaratan formal yang tercantum pada peraturan ICSID pasal 52 ayat (1):

- a) Permintaan batalnya diserahkan dengan tertulis. Jika permintaan diberikan dengan lisan sehingga permintaan tersebut ditolak.

¹⁴ Tony Budidjaja, "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia", tersedia dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrasedi-indonesia> diakses pada 08 Juni 2021 pukul 21.28 WIB.

¹⁵ *Ibid*,

- b) Permintaan diajukan dalam waktu 120 hari sesudah keputusan diterima atau diserahkan. Permohonan pembatalan yang diajukan melewati batas tempo syarat formal yang berakibat pada kelompoknya permohonan tersebut. Akan tetapi kepada ketentuan umum ini terdapat pengecualian terutama pada permintaan pematangan didasari pada alasan terdapatnya corruption atau kecurangan hitungan dengan tempo 120 hari dari hari keputusan diterima namun diserahkan permintaan batalnya pada waktu 120 hari dari pada saat kecurangan ada, perihal ini akan ada hingga tiga tahun batasnya semenjak keputusan diterima atau diserahkan
- c) Permintaan di alamat pada sekjen ICSID. Apabila keputusan arbitrase yang diminta tersebut ialah keputusan yang tunduk pada ketentuan ICSID, Alamat pembatalan tersebut ada pada lokasi di Washington dan bukan di berikan kepada PN, Apabila terdapat putusan yang diambil di Indonesia akan tetapi pada prinsipnya putusan dan penyelesaian tersebut harus mengacu kepada ICSID, Sehingga penyelesaian dan pemeriksaan pembatalan tidak lagi menjadi wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri akan tetapi ada pada naungan lembaga ICSID itu sendiri. Sehingga permintaan tersebut harus diberikan kepada Sekjen ICSID bukan kepada PN.

Pemberian eksekusi dan penolakan pengakuan kepada putusan arbitrase internasional membutuhkan teknis dan persyaratan formal, yakni perlu terdapatnya permohonan dari kedua belah pihak kepada siapa eksekusi akan dilaksanakan. Pihak tereksekusi yang memiliki hak pengajuan permintaan yang diberikan pada petugas yang memiliki kompetensi (contohnya PN Jakpus). Tidak adanya permintaan dari pihak tereksekusi, pihak memiliki kompetensi tidak memiliki hak melaksanakan penolakan dengan cara *ex officio*.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulis berkesimpulan bahwa:

- 1) Pada implementasi putusan arbitrase internasional ketua PN Jakpus mempunyai wewenang untuk tidak menerima putusan apabila dinilai bertentangan ketertiban umum. Dasar ketertiban tersebut merupakan sebuah sebab pada usaha pengecualian berlakunya hukum internasional. Dasar ini pula berlaku pada pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional di samping telah diatur oleh konvensi New York atas ini juga diatur pada peraturan hukum nasional di beberapa negara anggota konferensi salah satunya yaitu Indonesia. Namun hingga saat ini tidak terdapat sebuah batasan yang jelas tentang apa yang di dituju terhadap ketertiban umum dan seberapa jauh dasar ini menjadi sebuah tools dalam melakukan mengesampingkan putusan arbitrase internasional. Jika ketua PN jakpus telah memberikan permohonan hasil akhir Maka selanjutnya pelaksanaan akan dikirimkan kepada ketua PN dengan cara

¹⁶ S. Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hal. 395.

kewenang dapat menerapkannya. Namun, jika mengalami suatu penolakan permintaan implementasi keputusan arbitrase internasional, sehingga diantara salah satu pihak dapat memberikan pengajuan usaha hukum kasasi ke MA.

- 2) Pada hukum internasional, penyebab permintaan penolakan eksekusi pada hukum internasional kepada putusan arbitrase dikatakan pada pasal 5 ayat 1 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958) (berikutnya disebut dengan Konvensi New York 1958), yakni; Kesepakatan tidak sah, tidak mendapat peluang untuk melaksanakan pembelaan, keputusan tidak sejalan dengan penunjukan atau susunan arbiter, tidak sejalan perjanjian apa yang disepakati oleh berbagai pihak khususnya belum mengikat para kedua belah pihak. Namun pada sisi lain hukum nasional Indonesia dalam penyebab untuk dilakukannya penolakan keputusan arbitrase internasional didasari pada tidak tercukupinya persyaratan yang ada di pasal 66 UU arbitrase.

Ketetapan tersebut menjelaskan bahwa keputusan Arbitrase Internasional hanya diakui dan mampu dijalankan pada daerah hukum Indonesia, jika mencukupi persyaratan seperti dibawah ini:

- a. Keputusan arbitrase internasional diberikan oleh majelis arbitrase atau arbitrase pada suatu negara dengan negara serikat pada kesepakatan baik secara multilateral ataupun bilateral perihal implementasi dan pengakuan putusan arbitrase internasional
- b. Internasional seperti apa yang ada pada bagian A memiliki batasan putusan berdasarkan Ketetapan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum dagang
- c. Keputusan Arbitrase Internasional bisa dijalankan pada daerah Indonesia sesudah mendapatkan eksekutor dari Ketua PN Jakpus, dan
- d. Keputusan Arbitrase Internasional seperti termaksud pada bagian a yang ada pada RI selaku sebuah pihak pada persengketaan, hanya mampu dijalankan sesudah mendapat eksekutor dari MA RI yang berikutnya dikirim pada PN Jakpus

Saran

Realitasnya terdapat halangan-halangan dalam implementasi putusan arbitrase internasional yang datang dari sistem pengadilan nasional itu sendiri, sehingga diperlukannya penyesuaian yang sejalan. Aturan Perpu yang ada di Indonesia haruslah memberi batasan yang jelas perihal makna ketertiban umum atau public order supaya tidak mengakibatkan multitafsir terhadap prinsip ini dikarenakan prinsip ini merupakan sebuah prinsip fundamental yang ada pada pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional. Maka implementasi keputusan arbitrase internasional haruslah memberi keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiningsih, Catharina Ria. 1999. *“Perjalanan Hukum Arbitrase Indonesia Hingga Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Gautama, Sudargo.1992. *“Indonesia dan Arbitrase Internasional”*, Bandung: Alumni.

Fuady, Munir . 2003. *“Arbitrase Nasional”*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti

Nugroho, S. Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Artikel Jurnal

Hikmah, Mutiara *‘Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc’* (2012) vol 5 Jurnal Yudisial, 64,65.

Panggabean, Junandar Indra Tongam dkk., *‘Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional’* (2015) vol.3 USU Law Journal, 51,55.

Panjaitan,Hulman *‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia’* (2018) vol.4 Tô-râ 29,31.

Situmorang, Mosgan *‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia’* (2017) Vol.17 Jurnal Penelitian Hukum: Dejure 309,310.

Tampongangoy,Grace Henni *‘Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal’* (2015) Vol.III Lex Et Societatis 160,166.

Karya Tulis Ilmiah

Saraswati, Ajeng Juli. Skripsi: *“Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

Website

Newswire, *Sengketa Bisnis Perusahaan Indonesia Lebih Suka Memilih Arbitrase*, tersedia dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190709/12/1121965/sengketa-bisnis-perusahaan-indonesia-lebih-suka-memilih-arbitrase>.

Nirmala, *“Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Di Indonesia”* tersedia dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>

Prita Amalia, *“Penerapan Asas Ketertiban Umum Dan Pembatasannya Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958”* tersedia dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penerapan_asas_ketertiban_umum.pdf

Tony Budidjaja, *“Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia”*, tersedia dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrasedi-indonesia>